

LAMPIRAN

Lampiran 1 Curriculum Vitae



DHAFA ANDIKA PRATAMA

081362405932 | dhafastt16@gmail.com | linkedin.com/in/dhafa-andikap-6815b7223 | https://drive.google.com/file/d/13LYAd0AJmU9juPflO9m3zJ4_t0ai-Cuq/view?usp=sharing

Jl. Pondok jaya Rt. 001/003 No. 111 Kel. Pondok jaya Kec.pondok aren tangerang selatan Pondok aren/jurang mangu ,kota tangerang selatan 15424 Banten

I am a college student at Pembangunan Jaya University. Like to learn new things, hardworking, honest and easy to adapt to new things. have a high interest in broadcasting because i really like editing, taking videos and photos and also others who are still related to the broadcasting field

EDUCATION

Undergraduate Student of Communication Studies

- Minor in Broadcasting Journalism, University Pembangunan Jaya, South Tangerang Banten

High School Graduate

- SMA N 4 Tangerang Selatan, South Tangerang, Banten 2019

Junior High Graduate

- SMP N 177 Jakarta Selatan, South Jakarta, Jakarta 2016

ORGANIZATION

Futsal SMA N 4 Tangerang Selatan

- Head Futsal SMA N 4 Tangerang Selatan for 3 periods

Futsal SMP N 177 Jakarta Selatan

- Head Futsal SMP N 177 Jakarta Selatan for 3 periods

Karang Taruna Pondok Aren

- Member Karang Taruna Pondok Aren 1 years

Futsal University Pembangunan Jaya

- as a member in futsal Universitas Pembangunan Jaya

EXPERIENCE

Tsavia

Oct 2022 - Present

photographer, videographer and editor

- Become a photographer and video interpreter in content creation, edit all content results before online selling, able to complete 5 editing content in one week of production

Connected 2022

Feb 2022 - Aug 2022

Event and Operation

- Brainstorming and making ideas and all things related to the concept of the Connected events starting from the theme, series of activities, time place and many more.
- Become Liaison Officer or bridge the relationship and communication between moderators and speakers at the Connected 2022 event.
- Become a PIC in one of the Webinar Connected 2022.
- In this event, me and the team were able to present many speakers including Kenneth William (Founder of Folkative), Basboi (Musician and Broadcaster), Ardian Eka Putra (Founder of pensi info), Fitzgerald Salendu (Marketing Manager IDN Pictures), Ingrid Anastasya (Owner gridy.id), Naifah Uzlah (Founder of Economy For Ecology, Coordinator of Fossil Free UI), Zara Maryam Ashri (Co-Founder & VP of Project Management for BUMI)

S7 Garage

Feb 2021 - Jul 2021

Social Media Officer

- Become admin S7 Garage
- Create content ideas S7 Garage

- Become a video grapher and photo grapher at S7 Garage

Talk Show Sweet Talk

Jan 2021

Editor

- Editing some Sweet Talk talk show videos

Angger Scooter

Apr 2021 - Oct 2021

Conten Editor

- Determine target participants, place, time

Neivtars Fest

Nov 2018 - Dec 2018

Futsal Coordinator

- Determine target participants, place, time

Skills, Achievements & Other Experience

- **Projects** (2021): Cameraman of Talk Show Sweet Talk (Project held by Communication Science of Pembangunan Jaya University class of Broadcasting Journalism 2019)
- **Projects** (2022): CONNECTED 2022 (Event held by Communication Science Student of Pembangunan Jaya University class of Boradcasting Journalism 2019)
- **Projects** (2021): Cameraman of Television news production (Project held by Communication Science of Pembangunan Jaya University class of Broadcasting Journalism 2019)
- **Soft Skills:** Adobe Premier Pro, Canva
- **Achievements** (2021): Certificate of Haki Design Hand-Soap
- **Soft Skills:** Communication, Time Management, Teamwork, Leadership, Critical Thinking



SERTIFIKAT
DIBERIKAN KEPADA
DHAFA ANDIKA PRATAMA

SEBAGAI
PESERTA
COMPLETE
(LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN)
6 - 7 JANUARI 2020

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

KEPALA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

NAURISSA BIASINI, S.SI., M.I.KOM.



DEKAN FAKULTAS HUMANIORA & BISNIS

DR. HENDY TANNADY, B.ENG., M.ENG., MM., MBA.



Lampiran 3 Formulir Persetujuan Penulisan Skripsi/TA

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI/TA	SPT-I/03/SOP-28/F-02
		No. Rekaman


Nama Mahasiswa : Dhafa Andika Pratama
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2019041023
 Judul Skripsi/TA yang
 Diajukan : Peningkatan Pemberitaan Keputusan Mahkamah Konstitusi :
 Penggunaan Tempat Pendidikan Sebagai Tempat Kampanye
 Pemilu (Perbandingan Framing Entman Antara Detik.com dan
 Tribunnew.com Periode Agustus – September 2023)

Telah disetujui untuk menulis Skripsi/TA.

Dosen Pembimbing Skripsi/TA yang ditugaskan Prodi adalah:

No	Nama	NIDN	JAD
1	Dr. Sri Wijayanti. S.SOS., M.SI	0030107504	Lektor

Tangerang Selatan, Kamis, 30 November 2023

Menugaskan,	Menyetujui,	Mengetahui,
 Dr. Sri Wijayanti, S.SOS., M.SI Koordinator Skripsi/TA	 Naurissa Biasini, S.SI., M.I.Kom., C.HI Kepala Program Studi	 Dr. Sri Wijayanti, S.SOS., M.SI Dosen Pembimbing

Lampiran 4 Formulir Pengajuan Skripsi/TA

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PENGAJUAN SKRIPSI/TA	SPT-1/03/SOP-28/F-01
		No. Revisi

Nama Mahasiswa : Dhafa Andika Pratama
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2019041023
 Judul Skripsi/TA yang diajukan : Pembinaan Pemberitaan Keputusan Mahkamah Konstitusi :
 (disusun dalam kalimat singkat, padat, jelas dan menarik minat pembaca) Penggunaan Tempat Pendidikan Sebagai Tempat Kampanye Pemilu (Perbandingan Framing Entman Antara Detik.com dan Tribunnews.com Periode Agustus – September 2023)

Telah memenuhi syarat pengajuan Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	Jumlah sks lulus (sesuai ketentuan Prodi)	V	
2	Mata kuliah prasyarat (sesuai ketentuan Prodi)	V	
3	IPK minimal 2,00	V	
4	Tidak sedang terkena sanksi akademik/sanksi lainnya	V	
5	Poin JSDP (sesuai ketentuan Prodi)	V	
6	Mengumpulkan Proposal Skripsi (sesuai ketentuan Prodi)	V	
7	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	V	

Tangerang Selatan, 24 November 2023

Mengajukan,	Menyetujui,	Mengetahui,
 Dhafa Andika Pratama Mahasiswa	 Dra. Clara Evi C. Citraningtyas, M.A, Ph.D Dosen Pembimbing Akademik	 Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.Ht Kepala Program Studi

Formulir dibuat rangkap 2 (dua): Asli : untuk prodi, Copy 1 : untuk mahasiswa

Lampiran 5 Formulir Pengajuan Sidang Skripsi/TA

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA	SPT-I/04/SOP-06/F-01
		No. Dokumen


Nama Mahasiswa : Dhafa Andika Pratama
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2019041023
 Judul Skripsi/TA : Pembingkai Pemberitaan Keputusan Mahkamah Konstitusi: Penggunaan Tempat Pendidikan Sebagai Tempat Kampanye Pemilu (Perbandingan Framing Entman Antara Detik.com dan Tribunnews.com Periode Agustus – September 2023)

Dosen Pembimbing : 1 Dr SriWijayanti SSOS, M.Si
 : 2 _____
 Dosen Penguji : 1 _____ JAD
 : 2 _____ JAD
 : 3 _____ JAD
 Jadwal Sidang : Tempat : _____ Hari/Tanggal: _____

Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	v	
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	v	
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	v	
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	v	
5	SPT-I/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	v	
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	v	
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	v	

Tangerang Selatan, Selasa, 5 Desember 2023

Mengajukan	Mengetahui	Memeriksa	Menyetujui
			
Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Koordinator Skripsi/TA	Kaprodi

Lampiran 6 Screenshoot Bimbingan Skripsi

NIM	2019041023	Nama Mahasiswa	DHAFA ANDIKA PRATAMA
Program Studi	Ilmu Komunikasi	SKS Lulus	133 SKS
Tgl. Pengajuan	3 Februari 2023	Judul Diajukan	Peningkatan Pemberitaan Keputusan Mahkamah Konstitusi : Penggunaan Tempat Pendidikan Sebagai Tempat Kampanye Pemilu (Perbandingan Framing Entman Antara Detik.com dan Tribunnews.com Periode Agustus - September 2023)

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	18 September 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Membahas Judul dan Struktur Penulisan	✓	
2	25 September 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Penentuan Media dan Revisi Bab 1	✓	
3	10 Oktober 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Membahas Penulisan Bab 2	✓	
4	27 Oktober 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Revisi bab 1, 2, 3 Terkait Dalam pembahasan	✓	
5	26 Oktober 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Revisi keseluruhan bab 1 - 3 dan penulisan bab 4	✓	
6	29 November 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Membahas Bab 4 dan Penulisan Bab 5	✓	
7	5 Desember 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Membahas dan revisi BAB 4 dan 5	✓	
8	8 Desember 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Membahas keseluruhan BAB dan Format	✓	

Pemberitaan Situs Berita Detik.com

No.	Berita
1.	https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6887530/fsgi-kritik-putusan-mk-izinkan-kampanye-di-lembaga-pendidikan-sekolah-ruang-netral

FSGI Kritik Putusan MK Izinkan Kampanye di Lembaga Pendidikan: Sekolah Ruang Netral



Jakarta - Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti menyayangkan putusan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang izin kampanye di lembaga pendidikan.

Dalam putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, disebutkan bahwa peserta pemilu boleh berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan dan tidak menggunakan atribut kampanye.

"Padahal selama ini, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah menjadi ruang netral untuk kepentingan publik, sehingga dilarang menggunakan fasilitas pendidikan dan fasilitas pemerintah dijadikan tempat kampanye saat pemilihan umum (pemilu)", ujar Retno dalam keterangan tertulis yang diterima detikEdu, Senin (21/8/2023).

Selain Retno, Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo menyebut bahwa putusan tersebut bisa berpotensi membahayakan keselamatan para pelajar maupun mahasiswa.

"Secara teknis nantinya juga akan sulit bagi sekolah saat lembaganya digunakan untuk tempat kampanye disaat proses pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini juga berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik nantinya", ujar Heru.

Siswa TK-SMP Belum Masuk Usia Memilih

Alasan lain yang membuat kampanye di sekolah seharusnya tidak diperbolehkan yakni mengingat siswa TK hingga SMP belum termasuk usia memilih atau belum memiliki hak pilih. FSGI menilai putusan MK tersebut akan menimbulkan potensi kampanye yang menasar siswa berusia 17 tahun yang merupakan pemilih pemula.

Retno menekankan hal penting lainnya yang juga harus dipahami adalah tempat pendidikan tidak ditujukan untuk kepentingan politik elektoral tertentu, walau memang boleh menjadi tempat untuk mempelajari ilmu politik.

Retno mengatakan bahwa meskipun tanpa adanya atribut selama berkampanye, tetapi tidak menghilangkan relasi kuasa dan uang. Sebab, dua hal itu bisa saja disalahgunakan oleh institusi pendidikan untuk mengkomersialkan panggung politik di dalam tempat pendidikan.

"Kondisi tersebut jelas berbahaya bagi netralitas lembaga pendidikan ke depannya. Apalagi jika yang berkampanye adalah kepala daerah setempat, relasi kuasa ada dan bahkan bisa menggunakan fasilitas sekolah tanpa mengeluarkan biaya. Jika menggunakan aula yang berpendingin udara, maka beban listrik menjadi beban sekolah", tegas

FSGI Minta Bawaslu Awasi Kampanye di Sekolah/Kampus

Atas beberapa alasan tersebut, FSGI berpesan kepada banyak pihak yang terlibat dalam pemilu untuk mengawasi kampanye-kampanye di lingkungan pendidikan. FSGI mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Daerah untuk mengawasi pelaksanaan kampanye di lembaga-lembaga pendidikan, terutama sekolah negeri.

FSGI pun menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus merevisi putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 untuk memperinci jenjang sekolah apa saja yang diperbolehkan sebagai tempat kampanye. Misalnya apakah hanya jenjang SMA/SMK saja, yang tentunya sudah memiliki hak pilih.

Selain itu, FSGI meminta pemerintah menjamin keamanan warga sekolah oleh penegak hukum saat berlangsung kampanye di sekolah atau kampus dengan batasan persyaratan jaminan yang ketat oleh pihak berwenang.

Ketua Tim Kajian Hukum FSGI, Guntur Ismail mengatakan bahwa saat kegiatan kampanye di sekolah, penegak hukum wajib mengamankan peserta didik per sekolah SMA, SMK sebanyak 200-350 orang. Menurutnya, kebutuhan tersebut harusnya tidak akan menyulitkan Polsek, Polres, dan Koramil demi keamanan.

"Apabila pemerintah dapat menjamin ada manfaat pendidikan politik yang lebih besar kepada pemilih pemula dan risiko kerugian dapat diperkecil dengan adanya jaminan keamanan oleh penegak hukum, maka silahkan adakan kampanye di sekolah dengan batasan persyaratan jaminan yang ketat oleh pihak berwenang," pungkas Guntur,.

-
2. <https://news.detik.com/pemilu/d-6889405/pakar-pendidikan-kritik-putusan-mk-bolehkan-kampanye-di-sekolah-kampus>

Pakar Pendidikan Kritik Putusan MK Bolehkan Kampanye di Sekolah-Kampus



Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui putusan larangan total kampanye di tempat ibadah, namun membolehkan kampanye di sekolah dan kampus meski dengan catatan. Pemerhati pendidikan menilai putusan MK ini buruk dan berbahaya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu bernomor Nomor 65/PUU-XXI/2023, diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal

280 ayat (1) huruf h. Jadinya, pihak yang berkampanye dilarang memakai fasilitas pendidikan kecuali mendapat izin dari penanggung jawab tempat pendidikan dan hadir tanpa atribut kampanye. Aturan yang berubah hanya khusus untuk tempat ibadah saja yang kini dilarang total tanpa syarat lainnya.

Bayangan suram mulai terpkirkan. Lembaga pendidikan berkubang dalam politik praktis. Bakal ada sekolah yang mengundang salah satu capres saja, sementara sekolah lain mengundang capres lainnya. Sekolah satu dan sekolah lain saling beda pilihan. Siswa-siswanya juga terdampak polarisasi Pemilu 2024.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, punya kekhawatiran itu. Putusan MK itu diprediksinya bakal berdampak buruk bagi ekosistem pendidikan. Konflik kepentingan akan bersemi bak jamur pada musim penghujan di bangku sekolah dan gedung perguruan tinggi.

"Sangat memungkinkan ada konflik/tawuran di dalam atau luar sekolah, bisa antar-guru, antar-murid, antar-wali murid, hanya dipicu gara-gara beda pilihan," kata Ubaid membagikan perspektifnya kepada detikcom, Selasa (22/8/2023).

Mobilisasi sekolah dan kampus untuk kampanye diresahkannya bakal terjadi. Jangankan beda pilihan sekolah satu dengan sekolah lain, pihak-pihak dalam satu sekolah dan satu kampus juga bakal beda-beda pilihan.

Apa lacur, MK sudah mengetok palu. Tempat pendidikan tidak ikut dilarang total menjadi tempat kampanye seperti tempat ibadah melainkan tetap seperti aturan semula, boleh menjadi tempat kampanye asalkan tanpa atribut dan diundang oleh empunya tempat.

Ubaid menyarankan agar kampus dan lembaga pendidikan dapat menggelar forum yang lebih baik ketimbang sekadar kampanye. Format yang paling tepat adalah diskusi intelektual mengandalkan argumentasi dan data, bersifat edukatif bukan provokatif.

"Apalagi, institusi pendidikan ini kan banyak pemilih pemula, maka kewajiban pemerintah adalah memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Tanpa itu semua, maka yang terjadi adalah tawuran dan marak adegan kekerasan. Lihat saja, pemilihan presiden BEM atau DEMA aja mereka berantem, apalagi pemilihan presiden Indonesia," tutur Ubaid.

Dia menyarankan ada aturan detail yang dirumuskan untuk menjaga aktivitas politik praktis kampanye di institusi pendidikan, entah aturan oleh KPU, Bawaslu, atau Kemendikbudristekdikti. Regulasi turunan diperlukan agar marwah pendidikan tidak rusak oleh ulah politikus yang ingin menang pemilu.

"Harus diatur detailnya, apa yang boleh dan tidak boleh. Jangan disamakan dengan kampanye di lapangan. Perlu diatur pula bagaimana cara masuknya, melalui izin pimpinan atau bagaimana? Kalau hanya melalui izin pimpinan, ini bisa bermasalah karena izin pimpinan terlalu eksklusif," kata Ubaid.

Dilansir detikedu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyayangkan putusan MK itu. Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo menyebut bahwa putusan tersebut bisa berpotensi membahayakan keselamatan para pelajar maupun mahasiswa.

"Secara teknis nantinya juga akan sulit bagi sekolah saat lembaganya digunakan untuk tempat kampanye disaat proses pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini juga berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik nantinya", ujar Heru.

-
3. <https://news.detik.com/berita/d-6890642/kpai-sesalkan-putusan-mk-izinkan-kampanye-di-tempat-pendidikan>
-

KPAI Sesalkan Putusan MK Izinkan Kampanye di Tempat Pendidikan



Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal izinkan kampanye di tempat pendidikan asal ada izin dari penanggung jawab tempat. Menurut KPAI, seharusnya kampanye tak diizinkan secara total di tempat pendidikan.

"Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no 65/PUU-XXI/2023 yang tidak melarang secara total kampanye politik oleh pelaksana, peserta dan tim kampanye di tempat pendidikan, sebagaimana diberlakukan bagi tempat ibadah," kata Komisioner KPAI Sylvana Apituley, dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Menurut Sylvana, tempat pendidikan atau sekolah harusnya jadi tempat yang netral dari aktivitas politik. Menurutnya, banyak masalah dalam kampanye yang tidak sesuai untuk anak, meski anak tersebut berusia 17 tahun atau punya hak pilih.

"Konten kampanye politik tersebut bukanlah materi kampanye yang sesuai untuk dikonsumsi oleh anak, bahkan tidak untuk anak berusia 17 tahun yang sudah memiliki hak pilih. Sebaliknya, yang diperlukan oleh siswa atau murid sekolah dan para pemilih pemula adalah pendidikan politik, kewargaan (citizenship) & Hak Asasi Manusia. Kampanye politik jelas bukanlah model pendidikan politik yang ideal bagi mereka," ucapnya.

Beberapa konten kampanye yang disebut berbahaya bagi anak adalah kampanye yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal itu akan berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak.

"Berbagai bentuk materi kampanye yang tidak sesuai dan dapat merusak perkembangan emosi dan mental anak, berupa agitasi, propaganda, stigma dan hoax yang mengadu domba tentang lawan politik, ajakan untuk mencurigai dan membenci, serta politisasi identitas yang dapat memperuncing disharmoni, akan membentuk persepsi, sikap dan perilaku sosial anak yang negatif pula," ucapnya.

KPAI menyampaikan temuannya selama 10 tahun terakhir. Disebut ada 15 bentuk penyalahgunaan, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak selama masa kampanye hingga setelah pengumuman hasil pemilu.

"Pengawasan KPAI yang konsisten selama 10 tahun terakhir membuktikan hal ini. Paling tidak terdapat 15 bentuk penyalahgunaan, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak yang terjadi selama masa kampanye hingga masa sesudah pengumuman hasil Pemilu/Pilkada pada 2014 hingga tahun 2019 lalu, dan sebagian terjadi pula pada enam bulan terakhir ini," katanya.

KPAI berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi masukan dalam revisi PKPU tentang kampanye. Sehingga memastikan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak berjalan optimal selama masa pemilu.

"Antara lain, dengan mendorong adanya pengaturan yang detail, jelas dan komprehensif terkait kampanye di sekolah, serta memastikan penetapan sanksi yang jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang melanggar. KPAI juga segera akan mempublikasikan panduan pengawasan Pemilu dan

Pilkada berbasis hak anak yang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk ikut melakukan pengawasan yang efektif di lapangan," ucapnya.

4. <https://news.detik.com/pemilu/d-6893679/menko-pmk-imbau-sekolah-dan-madrasah-tak-dijadikan-tempat-kampanye>

Menko PMK Imbau Sekolah dan Madrasah Tak Dijadikan Tempat Kampanye



Jakarta - Menko PMK Muhadjir Effendy mewanti-wanti agar sekolah tak digunakan sebagai tempat kampanye. Muhadjir meminta pihak sekolah untuk lebih fokus pada pemulihan pasca COVID-19. "Supaya tidak diribeti dengan yang macam-macam, saya imbau sebaiknya sekolah-sekolah maupun madrasah tidak usahlah dipakai tempat untuk berkampanye," kata Muhadjir di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).

Muhadjir mengatakan saat ini sekolah belum sepenuhnya pulih pasca COVID-19. Sebab itu, menurut dia, sekolah sebaiknya saat ini lebih fokus pada pemulihan saja.

"Jadi kalau yang saya minta sekarang ini sekolah itu kondisinya belum pulih, jadi program kegiatan pembelajaran itu di sekolah belum pulih," ujarnya.

"Jadi learning loss harus dikejar oleh sekolah-sekolah selama 2 tahun yang kemarin proses pembelajarannya tidak mengalami anomali, harus ditebus sekarang ini," sambungnya.

Muhadjir pun kembali menekankan agar membiarkan pihak sekolah fokus mengajar dan menebus keteringgalan pasca COVID-19. Dia meminta agar sekolah tak dijadikan tempat kampanye.

"Biarlah mereka, guru-guru fokus mengantar peserta didik menebus keteringgalan learning loss COVID-19," tuturnya.

Sebelumnya, MK mengetok putusan larangan total kampanye di tempat ibadah, namun membolehkan kampanye di sekolah dan kampus meski dengan catatan. Putusan MK itu bernomor Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Penggugatnya adalah Ong Yenni dan Handrey Mantiri. Berikut adalah pasal yang dimaksud.

Pasal 280 ayat 1 huruf h (sebelum putusan MK):

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Adapun bunyi Penjelasan yaitu:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas

pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

MK mengetok palu putusan. MK hanya melarang secara total kampanye di tempat ibadah namun tetap memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Lewat putusannya, MK menghapus bagian penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu. Pasal itu sendiri juga direvisi menjadi begini:

Pasal 280 ayat 1 huruf h (setelah putusan MK):

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

-
5. <https://news.detik.com/pemilu/d-6896452/mk-bolehkan-kampanye-di-sekolah-sekretaris-muhammadiyah-bahaya-sekali>

MK Bolehkan Kampanye di Sekolah, Sekretaris Muhammadiyah: Bahaya Sekali



Jakarta - Lewat putusan terbarunya, Mahkamah Konstitusi (MK) melarang total tempat ibadah menjadi tempat kampanye. Namun, kampanye di lembaga pendidikan tidak ikut dilarang total. Sekretaris Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin mengaku prihatin. Izzul mengaku prihatin lantaran putusan tersebut tidak disertai aturan yang jelas. Hal itu menurutnya bisa menimbulkan potensi konflik di lapangan.

"Mungkin kalau untuk perguruan tinggi dan sifatnya seimbang mungkin itu tidak masalah, kalau tidak ada pemaparan visi misi calon-calon legislatif atau eksekutif. Tetapi ketika itu sampai di level sekolah apalagi SD, SMP menurut saya itu bahaya sekali. Apalagi membawa kepentingan-kepentingan politik yang siswa itu belum tentu siap. Terutama kalau itu yang muncul penggalangan massa," kata Izzul dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (26/8/2023).

Menurutnya pendidikan politik penting bagi pelajar dan masyarakat. Namun untuk konteks kampanye di lembaga pendidikan, dia mendorong adanya aturan main yang jelas sehingga lembaga pendidikan dapat mengantisipasi hal-hal yang kontraproduktif.

"Kalau tidak (ada aturan jelas) maka yang terjadi justru bukannya membuat pencerahan bagi siswa dan bagi sekolah, tapi justru sebaliknya malah menimbulkan konflik," ujarnya

Sebelumnya, MK mengetok putusan larangan total kampanye di tempat ibadah, namun membolehkan kampanye di sekolah dan kampus meski dengan catatan. Putusan MK itu bernomor Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Penggugatnya adalah Ong Yenni dan Handrey Mantiri. Berikut adalah pasal yang dimaksud.

Menurutnya pendidikan politik penting bagi pelajar dan masyarakat. Namun untuk konteks

kampanye di lembaga pendidikan, dia mendorong adanya aturan main yang jelas sehingga lembaga pendidikan dapat mengantisipasi hal-hal yang kontraproduktif.

"Kalau tidak (ada aturan jelas) maka yang terjadi justru bukannya membuat pencerahan bagi siswa dan bagi sekolah, tapi justru sebaliknya malah menimbulkan konflik," ujarnya

Sebelumnya, MK mengetok putusan larangan total kampanye di tempat ibadah, namun membolehkan kampanye di sekolah dan kampus meski dengan catatan. Putusan MK itu bernomor Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Penggugatnya adalah Ong Yenni dan Handrey Mantiri. Berikut adalah pasal yang dimaksud.

-
6. <https://www.detik.com/jogja/kota-pelajar/d-6907816/pgri-bantul-keberatan-sekolah-jadi-tempat-kampanye-mengganggu>

PGRI Bantul Keberatan Sekolah Jadi Tempat Kampanye: Mengganggu



Bantul - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bantul merasa keberatan sekolah digunakan sebagai tempat berkampanye. Meski Mahkamah Konstitusi sudah mengizinkan, PGRI merasa hal itu tidak perlu dilaksanakan di Bantul.

"Belum perlu, kalau bisa tidak perlu kampanye masuk sekolah karena bisa mengganggu pembelajaran," kata Ketua PGRI Bantul Totok Sudarto saat dihubungi wartawan, Jumat (1/9/2023).

Pasalnya, tidak semua murid sudah memiliki umur cukup sebagai pemilih dalam Pemilu 2024. Belum lagi, murid-murid berpotensi terpecah belah akibat perbedaan pilihan politik jika kampanye menysar ke sekolah-sekolah.

"Karena itu sebaiknya sekolah tidak digunakan (tempat kampanye), agar jangan sampai terjadi gesekan-gesekan di sekolah," ujarnya.

Menurutnya, lembaga pendidikan harus dibersihkan dari politik praktis. Semua itu agar tidak terjadi perbedaan yang semakin tajam di dalam lingkungan sekolah.

"Jadi kalau hanya untuk mencapai tujuan dengan memperuncing perbedaan kiranya sekolah-sekolah jangan dipakai untuk tempat kampanye," katanya.

Di sisi lain, Totok mengaku semua itu bukan karena PGRI Bantul memihak salah satu peserta Pemilu. Namun PGRI Bantul berupaya netral menyikapi putusan MK.

"Yang jelas PGRI netral, karena kami bukan partisan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, MK mengeluarkan Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Putusan tersebut mengatakan kampanye pemilu diperbolehkan di satuan pendidikan.

Putusan MK awalnya memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan satuan pendidikan. Namun, setelah perubahan, kampanye hanya boleh dilaksanakan di fasilitas pemerintah dan satuan pendidikan dengan izin dan tanpa atribut kampanye.

-
7. <https://news.detik.com/pemilu/d-6912930/kpu-sebaiknya-nggak-usah-kampanye-di-sekolahan>

KPU: Sebaiknya Nggak Usah Kampanye di Sekolah



Jakarta - Usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pembahasan soal kampanye di tempat pendidikan ramai menuai pro-kontra. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyarankan agar kampanye tidak usah dilakukan di sekolah.

Lewat putusannya terhadap gugatan UU Pemilu, MK melarang total kampanye di tempat ibadah. Namun, kampanye di tempat pendidikan dan institusi pendidikan tidak ikut dilarang total alias aturannya masih sama saja dengan peraturan yang sudah-sudah, yakni boleh kampanye asal tidak membawa atribut kampanye dan diizinkan oleh tuan rumah instansi itu.

Kini KPU sedang menyusun Peraturan KPU soal kampanye. Pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu masih terus menggodok putusan MK itu. Salah satunya dengan melangsungkan uji publik terhadap PKPU hari ini.

Komisioner KPU, August Mellaz menekankan hanya tingkat Perguruan Tinggi yang masuk kategori usia pemilih. Sedangkan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) belum semua pelajar sudah memasuki usia pemilih.

"Ya SMA, Madrasah Aliyah, segala macam apapun yang sederajat, kan nggak semuanya sudah usia pilih gitu loh. Tapi kalau di kampus semuanya usia pilih terbuka ruang di situ," kata August Mellaz di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (4/8/2023).

"Sepanjang diskusi kita kemarin disarankan Kemenag dan Kemendikbud sebagai pertimbangan ya logis juga SMA nggak usah (jadi tempat kampanye -red). SMP pasti terpapar. Tapi konteksnya sosialisasi, kan usia pemilih pemula KPU juga sama sosialisasi," tambah August.

August juga melihat kebijakan harus memperhatikan manfaat yang didapat. Menurutnya, dalam Perguruan Tinggi pun tetap ada unsur tenaga pengajar yang terikat undang-undang.

"Sebenarnya kebijakan oke, dibuka ruang. Tapi kan kita lihat manfaatnya, lebih besar atau nggak. Makanya kalo di perguruan tinggi asumsinya semuanya masuk usia pilih tapi ada konsekuensi. Kalau nanti dosen-dosen ASN, dia terikat sama UU kepegawaian," jelas August.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik tiga draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). KPU menilai perlu adanya penyesuaian aturan yang berlaku untuk Pemilu 2024.

Untuk draft pertama yakni Rancangan PKPU tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sebab ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah.

"Ini dilakukan revisi sehubungan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa kampanye itu dilarang mutlak di tempat ibadah. Tapi kemudian kampanye masih tetap dilakukan di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah, dengan izin penanggungjawab dua tempat itu dan dilarang menggunakan atribut kampanye," kata Hasyim Asyari, Ketua KPU RI, tadi.

-
8. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6914060/menurut-kpu-kampanye-sebaiknya-tidak-usah-dilakukan-di-sekolah>

Menurut KPU, Kampanye Sebaiknya Tidak Usah Dilakukan di Sekolah



Jakarta - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pembahasan mengenai kampanye di tempat pendidikan riuh perdebatan. Berdasarkan putusan itu, MK melarang total tempat ibadah menjadi tempat kampanye, sedangkan di lembaga pendidikan tidak ikut dilarang total. Kampanye dapat dilakukan sepanjang tidak membawa atribut kampanye dan diizinkan oleh tuan rumah instansi. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyarankan supaya kampanye tidak usah dilakukan di sekolah.

Komisioner KPU, August Mellaz menegaskan bahwa yang termasuk kategori usia pemilih hanyalah peserta didik perguruan tinggi. Sementara, pada jenjang SMA belum semua murid sudah masuk kategori usia pemilih.

"Ya SMA, madrasah aliyah, segala macam apapun yang sederajat, kan nggak semuanya sudah usia pilih gitu loh. Tapi kalau di kampus semuanya usia pilih terbuka ruang di situ," ujar August Mellaz di Hotel Mercure (4/8/2023), dikutip dari detikNews.

"Sepanjang diskusi kita kemarin disarankan Kemendikbud sebagai pertimbangan ya logis juga SMA nggak usah (jadi tempat kampanye -red). SMP pasti terpapar. Tapi konteksnya sosialisasi, kan usia pemilih pemula KPU juga sama sosialisasi," lanjutnya.

Saat ini KPU tengah menyusun Peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye. Sebagai pihak penyelenggara pemilu, KPU masih terus menggodok putusan MK tersebut, salah satunya dengan melakukan uji publik terhadap PKPU.

August menilai, kebijakan harus memperhatikan manfaat yang diperoleh. Menurutnya, di perguruan tinggi pun tetap ada unsur tenaga pengajar yang terikat dengan undang-undang.

"Sebenarnya kebijakan oke, dibuka ruang. Tapi kan kita lihat manfaatnya, lebih besar atau nggak," ujar August.

Dia menyebut, di perguruan tinggi ada konsekuensinya meski asumsinya semuanya masuk usia pilih. Namun, bagi dosen-dosen berstatus ASN terikat dengan UU Kepegawaian.

Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan uji publik tiga draft PKPU. Pihak mereka menilai perlu ada penyesuaian peraturan yang berlaku untuk pemilu 2024.

Draft pertama adalah Rancangan PKPU tentang Perubahan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pasalnya, ada putusan MK yang mengizinkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah.

"Ini dilakukan revisi sehubungan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa kampanye itu dilarang mutlak di tempat ibadah. Tapi kemudian kampanye masih tetap dilakukan di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah, dengan izin penanggung jawab dua tempat itu dan dilarang menggunakan atribut kampanye," jelas Ketua KPU RI, Hasyim Asyari.

Komisi Pemilihan Umum mengatakan, kampanye yang tepat di lembaga pendidikan adalah debat. Anggota KPU Idham Holik menerangkan, kampanye tidak boleh mengganggu kegiatan dalam proses pendidikan entah itu belajar mengajar ataupun perkuliahan dan harus sesuai dengan karakter pendidikan yakni mengedepankan karakter intelektual.

"Sehingga metode kampanye yang tepat untuk lembaga pendidikan yg berizin dan tidak menggunakan atribut tersebut itu adalah debat," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Idham menerangkan, KPU telah membahas mengenai hal tersebut di internal dan akan lekas dimatangkan. Dia mengatakan, pihaknya menegaskan agar kampanye tetap mengutamakan prinsip keadilan.

"Diskusi di internal KPU yang nanti mungkin akan kami matangkan dan kami tuangkan dalam putusan, KPU tetap berpedoman pada diskusi yang berkembang dan juga kami kepada stakeholders dalam penyelenggara kampanye di tempat pendidikan yang mendapatkan izin dari penanggung jawab, serta penggunaan atribut itu harus mengedepankan azas dan prinsip keadilan," beber Idham, dikutip dari detikNews.

Idham turut mengharapkan agar seluruh peserta pemilu bisa terlibat. Menurutnya hal ini akan mewujudkan suasana yang baik.

"Jadi dalam satu forum itu tidak hanya satu peserta pemilu atau caleg tapi seluruh peserta pemilu atau semua caleg sehingga akademik atmosfernya terwujud," ujarnya.

9. <https://news.detik.com/kolom/d-6928745/ragu-ragu-kampanye-pemilu-di-kampus>

Ragu-Ragu Kampanye Pemilu di Kampus



Jakarta - Akhir-akhir ini media massa ramai memberitakan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kampanye dilakukan di kampus dan sekolah. Melalui Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023, MK mengubah rumusan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sebagai tempat yang dilarang untuk berkampanye.

Putusan tersebut bahkan ditanggapi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dengan berencana menggelar debat antara bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan di kampus UI. Namun, ada juga pihak yang khawatir akan netralitas dan independensi lembaga pendidikan yang dapat terancam.

Publik dan media massa tenggelam dalam perdebatan pro-kontra larangan kampanye di tempat pendidikan. Namun sesungguhnya, terdapat persoalan hukum yang luput dari perhatian publik dan media massa di balik aturan larangan kampanye di kampus.

Persoalan Sesungguhnya

Pada dasarnya, terdapat tiga tempat yang dilarang oleh Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu untuk digunakan berkampanye, yakni fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Larangan tersebut bahkan disertai dengan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Namun, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan bahwa ketiga tempat tersebut dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab ketiga tempat tersebut. Rumusan pada bagian Penjelasan tersebut dapat dipahami sebagai "pengecualian" dari larangan penggunaan ketiga tempat tersebut.

Rumusan Pasal 280 ayat (1) huruf h dengan penjelasannya bertentangan satu dengan yang lain. Bagian Penjelasan dari suatu pasal hanya boleh memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma pasal tersebut. Sifat dari penjelasan adalah untuk memperjelas apa yang diatur dalam suatu pasal. Hal tersebut telah diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun, rumusan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu malah mengatur pengecualian dari larangan berkampanye di tiga tempat tersebut. Pengecualian bukan lagi merupakan penjelasan dari norma tersebut, melainkan sudah menjadi norma. Larangan berkampanye di tiga tempat tersebut bahkan sudah disertai sanksi pidana. Sehingga, perumusan penjelasan dari pasal tersebut tidak sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan logika hukum.

Persoalan pertentangan antara materi pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dengan penjelasannya yang sebenarnya menjadi perhatian utama MK dalam pertimbangannya. MK kemudian membatalkan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h dan memindahkan pengecualian berkampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan ke materi pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h. Adapun tempat ibadah tidak diberi pengecualian, sehingga mutlak dilarang untuk

digunakan berkampanye.

Pertentangan perumusan materi pokok suatu pasal dengan penjelasannya merupakan persoalan yang sesungguhnya di balik aturan larangan kampanye di tiga tempat tersebut. Pertentangan tersebut menunjukkan pembentuk UU yang tidak jeli dalam merumuskan isi pasal dan penjelasan suatu UU.

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menetapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu asas tersebut adalah asas kejelasan rumusan. Pertentangan rumusan isi Pasal 280 ayat (1) huruf h dengan penjelasannya telah mengakibatkan ambiguitas dalam penafsirannya.

Membuat Keraguan

Selama ini, kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dianggap dilarang untuk dilakukan. Namun, penjelasan pasal tersebut justru mengizinkan dengan syarat. Pengaturan tersebut membuat keraguan apakah sebenarnya boleh atau tidak untuk berkampanye di tempat tersebut, mengingat pengecualiannya diatur di bagian Penjelasan. Keraguan tersebut sangatlah wajar karena pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berakibat sanksi pidana.

Sekiranya dengan adanya Putusan MK tersebut, pembentuk UU dapat melakukan evaluasi terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan selama ini agar dapat semakin taat asas. Publik juga harus sadar akan persoalan sesungguhnya di balik aturan tersebut. Mengingat UU berlaku dan berdampak langsung terhadap seluruh warga negara Indonesia, oleh karenanya publik harus memahami bagaimana pembentuk UU merumuskan suatu UU.

-
10. <https://news.detik.com/berita/d-6935861/mahasiswa-ptkin-gugat-ke-mk-agar-kampus-tak-jadi-lokasi-kampanye>

Mahasiswa PTKIN Gugat ke MK agar Kampus Tak Jadi Lokasi Kampanye



Jakarta - Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta agar kampus dan fasilitas pemerintah tidak dijadikan lokasi kampanye.

Pemohon adalah M Syeh Sultan, Fahrurrozi, dan Tri Rahma Dona. Syeh adalah mahasiswa IAIN Cirebon, Fahrurrozi adalah mahasiswa UIN Jakarta, dan Tri adalah mahasiswa UIN Lampung.

"Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 /PUU-XXI/ 2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat terhadap frasa kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu," demikian bunyi permohonan mereka yang dilansir website MK, Minggu (17/9/2023).

Menurut ketiganya, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XXI/2023 diucapkan

pada 15 Agustus 2023, telah menimbulkan problem hukum dan ketidakpastian hukum bagi sejumlah tempat pendidikan atau fasilitas pemerintah. Problem hukum belakangan yang disebut itu terjadi ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin pihak yang bertanggung jawab dari larangan kampanye pemilu, mendapat sejumlah penolakan, dan turunan pengaturan terkait sistem serta ketentuan kampanye masuk dipertanyakan dan penuh dengan ketidakpastian hukum.

"Bahwa berdasarkan uraian kerugian yang dialami para Pemohon telah nyata terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) sebagai Prinsip dari Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945," ucapnya.

Demi terwujudnya kepastian hukum yang adil, pemohon meminta Mahkamah dapat memaksimalkan perannya sebagai The Guardian of Constitution, The Protector of Citizen's Constitutional Rights, dan The Protector of Human Rights dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo dengan memberikan putusan provisi (sela) dalam perkara a quo.

"Untuk membentuk pengetahuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sejumlah perundang-undangan mengatur dengan jelas dan tegas terkait prinsip dasar dan asas dalam melangsungkan proses pembelajaran di dunia pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan bahwa pembelajaran di dunia pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa sebagai dijamin dalam Pasal 4 ayat (1) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam ketentuan yang lain juga disebutkan, bahwa asas dalam memperoleh pendidikan harus berlandaskan kebenaran ilmiah; penalaran; kejujuran; keadilan; manfaat; kebajikan; tanggung jawab; kebinekaan; dan keterjangkauan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini jelas menegaskan lembaga pendidikan politik praktis di mana ilmu pengetahuan dipakai untuk kepentingan partisan," bebarnya.

Dalam rangka mewujudkan rangkaian pemilu yang sesuai dengan prinsip sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, hak konstitusional berupa kebebasan dalam pilihan politik setiap individu warga negara harus dibarengi dengan jaminan perlindungan dari sejumlah hal yang dapat atau berpotensi merusak, mengurangi, dan membatasi ruang kebebasan itu sendiri.

"Salah satu hal dalam mewujudkan hal itu adalah dengan mencegah segala bentuk yang menjadi tekanan dan dominasi terhadap hak kebebasan tersebut dari tarik ulur kepentingan dan dominasi struktural tertentu," ujarnya.

Pemberitaan Situs Berita Tribunnews.com

No.	Berita
1.	https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/08/15/mahkamah-konstitusitegaskan-tempat-ibadah-dilarang-untuk-kampanye

Mahkamah Konstitusi Tegaskan Tempat Ibadah Dilarang untuk Kampanye



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pengucapan Putusan terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (15/8/2023).

Permohonan uji materiil bernomor Nomor 65/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh Handrey Mantiri dan Ong Yenni.

Dalam sidang itu MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.

"Pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman.

Dengan demikian, fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan tidak bisa digunakan sebagai tempat kampanye.

"Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan sebagai tempat kampanye jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," jelas hakim.

Dalam persidangan sebelumnya Donny Tri Istiqomah selaku kuasa hukum para Pemohon menjelaskan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu telah menghalangi atau mengurangi hak para Pemohon untuk mendapatkan keadilan substantif dalam memilih.

Sebab pembolehan kampanye di tempat ibadah akan membatasi para Pemohon untuk mengikuti kampanye seluruh peserta Pemilu, kecuali di tempat ibadah berdasarkan agama Pemohon I (Gereja Protestan) dan Pemohon II (Vihara).

Potensi ini jelas akan merugikan hak konstitusional para Pemohon khususnya dalam kebebasan dan keadilan dalam memilih calon.

Selain itu, penggunaan fasilitas umum sebagai tempat kampanye hanya menjadi tempat mereka yang berkuasa di daerah itu.

Akibatnya dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap proses politik.

Dengan demikian, Kampanye Pemilu perlu diadakan di ruang-ruang yang netral dan non-religius untuk mendorong partisipasi maksimal dari seluruh anggota masyarakat.

-
2. <https://wartakota.tribunnews.com/2023/08/21/guru-prihatin-mahkamah-konstitusi-tak-peka-perbolehkan-politisi-kampanye-di-sekolah-dan-kampus>

Guru Prihatin Mahkamah Konstitusi tak Peka, Perbolehkan Politisi Kampanye di Sekolah dan Kampus



WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye.

Hal itu merupakan bunyi Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan, Selasa (15/8/2023).

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo menyayangkan putusan MK memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye.

"Secara teknis nantinya juga akan sulit bagi sekolah saat lembaganya digunakan untuk tempat kampanye disaat proses pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini juga berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik nantinya," jelas Heru, Senin (21/8/2023).

Pihaknya mempertanyakan kampanye di fasilitas pendidikan, seperti sekolah TK, SD, dan SMP diperbolehkan.

Seharusnya tidak boleh karena siswa TK hingga SMP belum termasuk usia memilih atau belum memiliki hak pilih.

Bahkan, di SMA dan SMK hanya sebagian peserta didik yang sudah memiliki hak pilih karena sudah berumur 17 tahun.

"Mereka adalah pemilih pemula, yang jumlahnya cukup besar dan menjadi target banyak caleg, cabup/cawalkot, cagub dan capres," ucap Heru.

FSGI menekankan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah seharusnya menjadi ruang netral untuk kepentingan publik.

Tempat-tempat tersebut tidak semestinya dipakai untuk kepentingan elektoral tertentu.

Larangan penggunaan ketiga jenis sarana tersebut harus bersifat mutlak tanpa syarat tulis FSGI.

Apabila MK berdalil tempat ibadah tidak layak digunakan untuk kepentingan kampanye tanpa syarat karena menjadi salah satu upaya untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai ketuhanan berdasarkan Pancasila, begitu pun seharusnya dengan tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah.

Tempat pendidikan memang boleh menjadi tempat untuk mempelajari ilmu politik. Namun, tidak untuk kepentingan politik elektoral tertentu.

Fasilitas pemerintah boleh digunakan untuk pencerdasan politik bangsa, tetapi tidak untuk kepentingan elektoral tertentu.

Adapun mengenai persyaratan "tanpa atribut" dalam berkampanye di kampus, tidak menghilangkan relasi kuasa dan uang.

Sebab, dua hal itu bisa saja disalahgunakan oleh institusi pendidikan untuk mengomersialkan panggung politik di dalam tempat pendidikan.

"Kondisi tersebut jelas berbahaya bagi netralitas lembaga pendidikan ke depannya," ujarnya.

"Apalagi jika yang berkampanye adalah kepala daerah setempat, relasi kuasa ada dan bahkan bisa menggunakan fasilitas sekolah tanpa mengeluarkan biaya," imbuhnya.

"Jika menggunakan aula yang berpendingin udara, maka beban listrik menjadi beban sekolah," tegasnya.

FSGI mendorong peran Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Daerah mengawasi pelaksanaan kampanye di lembaga-lembaga pendidikan.

Terutama, sekolah negeri yang tak mungkin menolak perintah kepala daerah inkuben melalui Kepala Dinas Pendidikan setempat untuk menggunakan Lembaga Pendidikan.

-
3. <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/08/23/mk-bolehkan-kampanye-di-fasilitas-pendidikan-muhammadiyah-prihatin>

MK Bolehkan Kampanye di Fasilitas Pendidikan, Muhammadiyah Prihatin



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Salah satu poin putusan tersebut memperbolehkan peserta Pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye.

Namun hal ini menuai pro dan kontra di masyarakat, tidak terkecuali di kalangan ormas Islam yang salah satunya Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

Sebagai ormas yang memiliki banyak lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin menyampaikan keprihatinan dengan dikeluarkannya putusan itu.

Ia menyoroti perlunya aturan main yang lebih jelas agar hasil putusan ini tidak menimbulkan konflik di lapangan.

"Mungkin kalau untuk perguruan tinggi dan sifatnya seimbang mungkin itu tidak masalah, kalau tidak ada pemaparan visi misi calon-calon legislatif atau eksekutif. Tetapi ketika itu sampai di level sekolah apalagi SD, SMP menurut saya itu bahaya sekali. Apalagi membawa kepentingan-kepentingan politik yang siswa itu belum tentu siap. Terutama kalau itu yang muncul penggalangan massa," kata Izzul saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (23/8/2023).

Menurutnya Sekretaris PP Muhammadiyah itu pelaksanaan aturan MK tersebut belum sepenuhnya siap jika dilakukan pada Pemilu kali ini.

Sebab perlu ada suatu proses aturan main yang lebih jelas agar lembaga pendidikan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Contohnya mengantisipasi adanya konflik perbedaan pemikiran politik di antara pemangku kepentingan yang ada di satuan pendidikan.

"Kalau tidak yang terjadi justru malah bukannya malah membuat pencerahan bagi siswa dan bagi sekolah, tapi justru sebaliknya malah menimbulkan konflik," ujarnya.

-
4. <https://bangka.tribunnews.com/2023/08/24/pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-kampanye-pemilu-sambang-tawaran-gagasan>

Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kampanye Pemilu: Sambang Tawaran Gagasan



BEBERAPA hari ini riuh tentang kampanye di ruang publik yang bersinggungan dengan sarana dan prasarana pemerintah maupun pendidikan. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan oleh Handrey Mantiri pada Selasa, 15 Agustus 2023, di Ruang Sidang Pleno MK. Para pemohon mempersoalkan ihwal larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, yang diatur dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dengan amar Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023. Pascaputusan MK tersebut, menjadi riuh dengan kekhawatiran beberapa pihak tentang ajang kampanye di tempat pendidikan atau fasilitas pemerintah. Secara prinsip, putusan MK ini membuka ruang yang jelas terhadap generasi muda yang baru pertama kali melaksanakan pemilihan umum. Terkait tempat pendidikan menjadi wadah adu gagasan atau ide, harus disambut baik karena merupakan "sesuatu" yang baru dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini menjadikan sebagai sarana pendidikan atau edukasi politik kepada generasi muda tentang politik. Walaupun hal tersebut harus dibarengi dengan aturan dan/atau konsep pengawasannya bahkan persyaratan yang harus dipenuhi jika melaksanakan di tempat atau fasilitas pemerintahan maupun lembaga pendidikan.

Tugas Berat Penyelenggara Pemilu

Pascaputusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 tersebut, menjadikan tempat-tempat tertentu menjadi ajang pertarungan wawasan, ide, dan paradigma pemikiran bagi para calon untuk berkampanye dengan tidak memperbolehkan membawa atribut partai dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadikan para penyelenggara pemilu harus bekerja ekstra keras, dikarenakan penting diperhatikan lembaga penyelenggara pemilu sebagai upaya pengawasan dan bentuk pencegahan atas diperbolehkannya melakukan kegiatan kampanye di lembaga pendidikan atau fasilitas pemerintah agar tidak menjadi sebuah preseden buruk atas kegiatan tersebut.

Dalam prosesnya, lembaga penyelenggara pemilu harus merespons dengan cepat dan tepat terkait petunjuk atau pedoman yang terangkum dalam sebuah peraturan penyelenggaraan pemilu, salah satunya dituangkan dalam Peraturan KPU. KPU akan melakukan berbagai langkah progresif untuk mengakomodasi semua pihak serta melakukan mitigasi risiko secara komprehensif agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Dalam proses pembuatan pedoman ataupun peraturan tersebut diharapkan mengikutsertakan berbagai pihak yang berkepentingan khususnya terkait perizinan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan. Ini adalah tugas berat menanti KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum ataupun lembaga lain seperti Bawaslu sebagai badan pengawas pelaksanaan pemilihan umum tersebut, karena hal ini merupakan tugas berat bagi penyelenggara pemilihan umum.

Perizinan Penyelenggaraan Kampanye Pascaputusan MK

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan tersebut juga menyatakan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya berbunyi, "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu", hal ini menunjukkan bahwa terdapat fokus pola penyelenggaraannya yakni terdapat "izin dari penanggung jawab tempat", maka karena izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye di fasilitas pemerintah maupun lembaga pendidikan harus/wajib mendapatkan izin terlebih dahulu sebagai syarat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Secara nyata harus ada pembatasan terkait kampanye tersebut.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, pembatasan kampanye berdasarkan lokasi atau tempatnya adalah didasarkan pada beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik. Secara nyata, putusan MK tersebut merupakan hal yang sangat ideal sebagai salah satu upaya dalam memberikan konsep demokrasi seluas luasnya terhadap masyarakat.

Dalam pola penyelenggaraan kampanye pascaputusan MK harus diapresiasi sebagai bentuk pembaruan kontestasi demokrasi di Indonesia. Memang perlu banyak persiapan dalam berbagai hal dalam pelaksanaan kampanye tersebut, namun pada prinsipnya masyarakat Indonesia khususnya generasi muda harus tahu dan paham terkait konsep, proses, ide, implementasi atas pendidikan politik sekarang ini. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai cara dan wadah agar kehidupan demokrasi di Indonesia bukan hanya sekadar euforia demokrasi semata, namun terdapat pendidikan politik yang baik sebagai cawan gagasan untuk Indonesia maju. (*)

-
5. <https://makassar.tribunnews.com/2023/08/28/dosen-fisip-unair-dukung-kampanye-politik-di-kampus-dengan-syarat-perhatikan-isu-anti-korupsi>

Dosen FISIP UNAIR Dukung Kampanye Politik di Kampus, dengan Syarat : Perhatikan Isu Anti Korupsi



TRIBUN-TIMUR.COM - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan kampanye politik di dalam lingkungan kampus telah memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat.

Menyambut perhelatan Pemilu, kampus dianggap sebagai medan yang berpotensi untuk meraih dukungan dari pemilih muda.

Dalam konteks ini, Irfa'i Afham SIP MSc, seorang Dosen Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), memberikan pandangannya mengenai fenomena ini.

Irfa'i menyoroti perkembangan politik yang dinamis di kampus sebagai refleksi dari keragaman dinamika politik yang tak terhindarkan.

"Saya sejalan dengan kehidupan politik yang dinamis di lingkungan kampus, karena di sinilah tempat lahirnya ide-ide politik besar dan alternatif dalam konteks nasional," ujar Irfa'i pada Senin (28/8/23).

Namun, dalam pandangan Irfa'i, sementara dinamika ini diperlukan, aspek praktis dalam jangka pendek tetap harus diperhatikan.

"Penting bagi institusi pendidikan untuk tetap menjaga diri dari campur tangan dalam politik praktis yang semata-mata berfokus pada hasil Pemilu. Namun, seharusnya juga mendorong agenda yang lebih besar yang terkait dengan nasionalisme," tambahnya.

Etika dalam Kampanye Politik juga menjadi sorotan Irfa'i.

Terutama dalam meraih dukungan generasi muda, penting untuk memegang teguh etika dalam kampanye politik.

"Agenda anti korupsi seharusnya menjadi prioritas utama dalam membangun budaya politik di kalangan mahasiswa, dengan fokus pada pembentukan karakter yang toleran dan demokratis," kata Irfa'i.

Sebagai seorang akademisi yang peduli pada sejarah, Irfa'i juga mengingatkan akan pengaruh masa otoritarian di Indonesia terhadap partisipasi politik di kampus saat ini.

Ia mengangkat isu dampak dari era otoriter yang berlangsung selama 32 tahun di bawah pemerintahan Soeharto, yang menyebabkan keterlibatan politik di kampus menjadi pasif.

Irfa'i menekankan bahwa mahasiswa dan dosen yang memiliki pandangan kritis kerap dianggap sebagai ancaman, padahal seharusnya mereka dilihat sebagai potensi dalam mengembangkan ide-ide besar dalam politik.

Irfa'i juga menggarisbawahi pentingnya tumbuhnya budaya kritis di kalangan mahasiswa.

"Beberapa pemilu terakhir telah mengungkap intoleransi yang masih melekat dalam ingatan bangsa, terutama di antara pelajar. Oleh karena itu, pihak akademik harus bertindak tegas dalam mengatur batasan dan sanksi," ungkapnya.

Pengalaman studi Irfa'i di Eropa juga memberikan wawasan berharga.

Ia mengamati bahwa diskusi terbuka antara mahasiswa dan aktor politik di Eropa telah membentuk budaya kritis yang sehat.

"Ketika saya belajar di Eropa, khususnya di Prancis, saya melihat suasana politik yang dinamis di mana mahasiswa, calon legislatif, calon walikota, dan calon presiden aktif berdiskusi tentang gagasan-gagasan. Ini sangat penting untuk membangun budaya kritis di kalangan mahasiswa," jelasnya.

Mengenai regulasi, Irfa'i berpendapat bahwa peran pemerintah dan lembaga pengawas sangat krusial. "Kampus-kampus yang memiliki otonomi perlu merumuskan aturan yang mendukung agar politik di kampus tetap sehat.

Dengan pendekatan yang bijak, putusan MK ini bisa menjadi peluang untuk membangun politik yang lebih dinamis, setelah lebih dari dua dekade era reformasi," pungkasnya.(*)

-
6. <https://banjarasin.tribunnews.com/2023/08/31/pro-kontra-kampanye-di-lingkungan-pendidikan>

Pro Kontra Kampanye di Lingkungan Pendidikan



BANJARMASINPOST.CO.ID - BEBERAPA waktu lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023, yang mengizinkan kampanye dengan catatan di lingkungan sekolah dan kampus.

Putusan MK tersebut, yang mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, terutama Pasal 280 ayat (1) huruf h, dan ditetapkan pada 15 Agustus 2023.

Perubahan ini berarti bahwa pihak yang berkampanye dapat memakai fasilitas pendidikan dengan izin dari penanggung jawab fasilitas dan hadir tanpa atribut kampanye.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) langsung menyambut dengan antusias putusan MK tersebut dan menantang para calon presiden untuk hadir di kampusnya. Selanjutnya, BEM UI merencanakan mengadakan debat dan diskusi dengan tiga Bakal Calon Presiden pada 14 September 2023 di kampusnya.

Berbagai BEM di Indonesia juga menghadirkan tantangan tambahan, mengundang para bacapres untuk berdebat di kampus mereka. Tantangan lainnya juga muncul dari berbagai BEM di Indonesia yang juga turut mengundang para bacapres untuk adu argumen di kampus mereka. Namun, banyak pihak yang menentang putusan tersebut. Menurut beberapa pengamat, putusan tersebut dapat menyebabkan polarisasi lebih lanjut di masyarakat ketika lembaga pendidikan hanya mengundang kandidat tertentu.

Selain itu, banyak pihak mengatakan bahwa mereka takut adanya konflik kepentingan yang dapat merusak ekosistem pendidikan. Namun, untuk menghindari kecemasan, putusan MK harus dipertimbangkan dalam konteks kebijakan dan pengawasan seluruh pihak.

Perlu Desain Komprehensif

Jika putusan ini tidak dibarengi dengan desain kebijakan pelaksanaan yang komprehensif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), metode pengawasan yang efektif oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan partisipasi aktif dari semua pihak, terutama dari institusi pendidikan, maka kemungkinan besar ketakutan tersebut akan terjadi. KPU harus menyertakan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang jelas.

Agar sesuai dengan putusan MK terbaru dan dapat didesain secara menyeluruh, hal ini dapat dimasukkan ke dalam perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Selain itu, Bawaslu dan seluruh masyarakat harus berkolaborasi melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan demokrasi dan aturan yang berlaku.

Untuk memastikan bahwa kampanye pendidikan dapat berkontribusi positif pada proses demokrasi dan kontestasi yang lebih besar pada tahun 2024, perbaikan regulasi KPU dan sanksi tegas bagi pelanggar akan menjadi fondasi penting.

Satu hal yang penting untuk ditinjau kembali dan diatur secara jelas adalah kampanye di lingkungan sekolah. Karakteristik pelajar yang berbeda dengan mahasiswa akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan pandangan siswa.

Mengingat, pada bangku sekolah menengah atas misalnya, tidak semua siswa merupakan pemilih di Pemilu 2024 alias sebagian besar bukan pemilih dan bisa jadi belum memiliki dasar yang kuat terkait pemahaman politik.

Masuknya kepentingan politik praktis di sekolah dengan cara-cara yang tidak benar akan berdampak negatif terhadap pembentukan pemahaman politik para siswa ke depan.

Mungkin berbeda dengan perguruan tinggi, di mana mahasiswa sebagian besar sudah berusia matang dan sepenuhnya bertanggung jawab atas putusan mereka sendiri.

Sebagai pemilih muda, mereka dapat lebih bijak menerima pesan politik dan bahkan dapat membantu memperkuat hubungan antara kandidat dan mahasiswa. Oleh karena itu, kebijakan kampanye di sekolah menengah harus ditinjau kembali dan diatur dengan hati-hati. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keberimbangan kandidat yang bertandang ke lingkungan perguruan tinggi tetap harus berimbang dan tidak membawa atribut kepartaian. Oleh karena itu, lembaga pendidikan juga harus memperhatikan kebijakan ini dengan menetapkan batas-batas jelas untuk pemberian ijin kampanye.

Ruang Kontestasi yang Substantif

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, kebijakan kampanye politik di lingkungan pendidikan tinggi secara spesifik memiliki potensi untuk menggalakkan kontestasi yang lebih substansial. Sejauh ini, kampanye para kandidat sering kali hanya berpusat pada meningkatkan profil pribadi, acara hiburan, dan pidato politik yang sering kali hanya mengandung retorika kosong.

Dengan melibatkan mahasiswa dalam lingkungan perguruan tinggi, kita dapat menciptakan suatu ruang yang menjadi oase bagi pemilih muda untuk mengekspresikan diri dan berkompetisi dalam argumen.

Ruang ini secara efektif memberikan tempat bagi pertukaran perspektif dan penguatan gagasan kandidat, yang sayangnya jarang ada sejauh ini.

Melalui partisipasi mahasiswa, aspek-aspek politik yang relevan bagi pemilih muda bisa tersalurkan dengan lebih luas dan inklusif.

Lebih jauh lagi, adanya ruang publik ini memiliki potensi untuk menegakkan prinsip kesetaraan antara pemilih dan kandidat.

Terbentuknya inklusivitas semacam ini mendorong arah kontestasi yang lebih dalam dan bermakna, di mana gagasan-gagasan untuk masa depan Indonesia bisa diadu dengan seajar antara pemilih dan kandidat.

Selama ini, peran pemilih hanya terlihat sebatas tindakan memberikan suara pada hari pemilihan. Padahal, kontribusi generasi muda dalam seluruh proses kontestasi dan pasca-kontestasi memiliki nilai penting yang tak kalah.

Jika kebijakan ini dapat diatur dengan benar, maka instansi pendidikan harus turut bertanggungjawab memastikan bahwa ini dapat didorong untuk menghasilkan dampak yang positif, dan mencegah peluang dampak negatif yang mungkin terjadi.

Idealnya, perguruan tinggi seharusnya berperan sebagai katalisator melalui ruang publik intelektual dalam membentuk masa depan politik yang lebih cerdas dan memiliki substansi yang lebih mendalam.

Peran mahasiswa dan pemilih muda dalam hal ini adalah memiliki wadah partisipasi yang lebih luas, yang pada gilirannya akan mendorong perubahan positif dalam cara kampanye kandidat yang selama ini cenderung monoton dan dangkal.

Dengan memberikan penekanan pada dialog, argumentasi, dan pertukaran gagasan, kita dapat mengarahkan langkah kita menuju sebuah arena politik yang lebih bermakna dan berarti.

Dalam konteks ini, pemilih akan memiliki kesempatan untuk membuat putusan yang lebih matang dan informan.

Dengan adanya ruang publik yang mendorong refleksi mendalam dan diskusi substansial, kita bisa bergerak menuju pilihan pemimpin yang lebih baik dan sejalan dengan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. (*)

-
7. <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/09/04/kpu-uji-aturan-baru-kampanye-di-kampus-hanya-boleh-saat-akhir-pekan>

KPU Uji Aturan Baru, Kampanye di Kampus Hanya Boleh Saat Akhir Pekan



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kampanye pemilu di kampus hanya boleh dilaksanakan pada week end atau akhir pekan yakni pada hari Sabtu dan Minggu. Aturan itu dimuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 15/2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang tengah diuji publik, Senin (9/4/2023).

"Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan Hari Minggu," sebagaimana dikutip dari PKPU 15/2023. Anggota KPU RI August Mellaz menjelaskan dalam PKPU yang tengah diuji publik ini pihaknya mengatur supaya kampanye hanya boleh dilakukan di tingkat universitas saja. Tidak untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat.

Alasannya adalah karena anak didik tingkat SMA masih belum secara menyeluruh masuk dalam usia mencoblos atau menggunakan hak suara di Pemilu.

"Ya SMA, Madrasah Aliyah, segala macam yang yang sederajat, kan enggak semuanya sudah usia pilih," kata Mellaz ditemui di sela-sela uji publik PKPU di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Senin (4/9/2023).

"Tapi kalau di kampus semuanya usia pilih, terbuka ruang di situ," tambahnya.

Selain itu aturan ini dilahirkan oleh KPU juga menyusul saran dan pertimbangan yang disampaikan oleh Kemenag dan Kemendikbud.

"Sepanjang diskusi kita kemarin disarankan Kemenag dan Kemendikbud sebagai pertimbangan. Ya logis juga SLTA enggak usah," jelas Mellaz.

Sebagai informasi, MK membolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan asalkan tidak menggunakan atribut kampanye. Demikian bunyi Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang diputuskan Selasa (15/8/2023) lalu. Permohonan perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Handrey Mantiri dan Ong Yenni. Para Pemohon mengajukan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu.

Pasal 72A

(1) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1a) merupakan tempat yang digunakan untuk aktifitas pemerintahan baik di serta lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah.

(2) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. gedung serbaguna;

b. halaman;

c. lapangan; dan/atau

d. tempat lainnya yang ditentukan penanggung jawab fasilitas pemerintah oleh penanggung jawab tempat pendidikan.

(4) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:

a. universitas;

b. institut;

- c. sekolah tinggi;
- d. politeknik;
- e. akademi, dan/atau
- f. akademi komunitas.

(5) Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan Hari Minggu.

(6) Metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi:

a. pertemuan tatap muka; dan

b. pertemuan terbatas. (7) Peserta Kampanye Pemilu di tempat pendidikan merupakan sivitas akademika di perguruan tinggi dikecualikan sebagaimana diatur dalam lainnya ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. <https://banten.tribunnews.com/2023/09/07/kampanye-pemilu-2024-boleh-di-kampus-berikut-aturan-dan-jadwal-pelaksanaan>

Kampanye Pemilu 2024 Boleh di Kampus, Berikut Aturan dan Jadwal Pelaksanaan



TRIBUNBANTEN.COM - Kampanye Pemilu 2024 boleh digelar di kampus. Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan kampanye di kampus dan sekolah. MK menerbitkan putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Kampanye boleh dilaksanakan di fasilitas pemerintah dan satuan pendidikan dengan izin dan tanpa atribut kampanye.

Berikut Pasal 280 ayat 1 huruf h setelah putusan MK:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Pasca putusan MK itu, KPU sedang menyusun draf atau rancangan Peraturan KPU (PKPU) Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu).

Aturan mengenai kampanye di lingkungan kampus tertuang pada pasal 72 A.

Pada aturan dijelaskan bahwa tempat pendidikan yang diperbolehkan untuk kampanye adalah tempat untuk belajar mengajar yang ditentukan oleh penanggungjawab pendidikan.

Tempat pendidikan yang dimaksud yakni perguruan tinggi yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan/atau akademi komunitas.

Kemudian, kampanye di kampus hanya boleh dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu saja. Adapun untuk metode kampanye pemilu di kampus bisa berupa pertemuan tatap muka dan pertemuan terbatas.

Peserta kampanye pemilu di kampus merupakan sivitas akademika di perguruan tinggi, kecuali bagi pihak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain memperbolehkan pelaksanaan kampanye di kampus, draf PKPU juga menjelaskan soal sejumlah kegiatan yang dilarang saat kampanye.

Hal itu tertuang pada pasal 72 draf PKPU Kampanye, yang berbunyi pelaksana kampanye pemilu, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
- e. mengganggu ketertiban umum
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Jadwal Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan aturan kampanye Pemilu 2024. Penetapan itu dilakukan dengan penerbitan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilu 2024. PKPU mengenai kampanye ini ditandatangani oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari pada 14 Juli 2023. Aturan ini resmi berlaku pada tanggal diundangkan.

“Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” demikian bunyi pasal 85 PKPU tersebut, seperti dilihat detikcom, Selasa (25/7/2023).

Salah satu pasal memuat bahwa kampanye dilakukan secara serentak oleh seluruh peserta pemilu. Sementara jadwal kampanye pemilu dalam PKPU ini termuat dalam lampiran.

“Ketentuan mengenai program dan jadwal tahapan Kampanye Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini,” demikian bunyi pasal 7 PKPU tersebut.

Selain memuat aturan kampanye, PKPU tersebut mengatur jadwal kampanye Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. KPU juga mengatur jadwal kampanye Pilpres jika terjadi putaran kedua, pada 2-22 Juni 2024.

- a. 28 November 2023-10 Februari 2024: Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial.
- b. 21 Januari-10 Februari 2024: Kampanye rapat umum, iklan media massa cetak media massa elektronik, dan media daring.
- c. 11-13 Februari 2024: Masa tenang.
- d. 2-22 Juni 2024: Kampanye tambahan jika terjadi Pilpres putaran kedua.
- e. 23-25 Juni 2024: Masa tenang.

9. <https://bangka.tribunnews.com/2023/09/18/sampaikan-batasan-kampanye-di-fasilitas-pendidikan-kpu-pangkalpinang-gelar-sosialisasi-ke-parpol>

Sampaikan Batasan Kampanye di Fasilitas Pendidikan, KPU Pangkalpinang Gelar Sosialisasi ke Parpol



BANGKAPOS.COM, BANGKA -- KPU Kota Pangkalpinang menggelar sosialisasi mengenai pelaksanaan tahapan kampanye yang akan dimulai pada 28 November 2024 mendatang. Sosialisasi yang digelar Senin (18/9/2023) tersebut dihadiri perwakilan 18 partai politik peserta Pemilu dan juga komisioner Bawaslu Kota Pangkalpinang sebagai bentuk pengawasan. Komisioner KPU Pangkalpinang, Ruslan mengatakan, terdapat beberapa perubahan yang harus disampaikan KPU usai dikeluarkannya Putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang diperbolehkannya berkampanye pada fasilitas pendidikan.

"PKPU terbaru menyebutkan fasilitas pendidikan yang diperbolehkan hanya di perguruan tinggi. Meliputi, universitas, sekolah tinggi, politeknik atau yang sederajat," jelas Ruslan. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan kampanye yang menggunakan fasilitas pendidikan i juga hanya diperbolehkan dilaksanakan pada hari tertentu, yakni sabtu dan minggu. "Kemudian petugas kampanye juga harus mendapatkan izin dari penanggung jawab fasilitas tempat pendidikan tersebut. Pada hal ini tentu rektor, ketua institut ataupun direktur politeknik," tambahnya. Lebih lanjut, rancangan peraturan tersebut juga mengatur jika penanggung jawab fasilitas tempat pendidikan yang memberikan izin, harus menyampaikan salinan izin kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. "Di tambah lagi dengan surat tembusan yang ditujukan pada KPU, Bawaslu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia," tegasnya.

10. <https://jambi.tribunnews.com/2023/09/28/kpu-siapkan-revisi-pkpu-kampanye-akan-larang-kampanye-di-sekolah>

KPU Siapkan Revisi PKPU Kampanye, akan Larang Kampanye di Sekolah



TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye dan mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat. Namun, KPU berencana akan melarang peserta Pemilu 2024 untuk melakukan kampanye di semua tingkatan sekolah. Rencana tersebut termuat dalam rancangan revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye.

Hal ini diungkapkan oleh anggota KPU Provinsi Jambi, Suparmin.

"Putusan MK memperbolehkan kampanye di sekolah, tapi arahnya KPU tidak memperbolehkan di sekolah, saat ini sedang ada revisi menuju ke sana menundaklanjuti putusan MK itu," jelasnya, Kamis (28/9/2023).

Suparmin mengatakan alasan KPU akan melarang partai politik berkampanye di sekolah karena dengan pertimbangan usia siswa.

Semua siswa PAUD, SD, dan SMP sudah pasti belum masuk usia memilih. Adapun siswa SMA hanya sebagian yang sudah masuk usia memilih.

"Karena resikonya kan nanti salah sasaran, kalau di sekolah ada anak anak yang belum punya hak kan kesian kalau di masuki partai," ucapnya.

Nantinya KPU hanya memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di perguruan tinggi.

Lebih rincinya, Suparmin menyatakan perguruan tinggi itu meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

"Kalau di kampus silakan lah, karena semuanya kan pemilih, 17 tahun keatas posisinya, Karena syarat kampanye itukan diikuti oleh pemilih, itupun KPU mendorong metodenya dialogis, pertemuan terbatas, bukan umum," jelasnya.
